



PUTUSAN

Nomor 425/Pdt.G/2022/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman, Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan Surat gugatannya tertanggal 17 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 17 Mei 2022 dengan register perkara Nomor 425/Pdt.G/2022/PA.Bn., telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jumat, tanggal 11 November 1983 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok,



Provinsi Sumatera Barat sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 209/4/XI/1983 tanggal 15 Nopember 1983;

2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah perawan dan jejak;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Provinsi Sumatera Barat selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Kota Bengkulu selama kurang lebih 5 (lima) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik bersama di Kota Bengkulu selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik bersama di Kota Bengkulu selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik bersama di Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - 1) Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, lahir di Solok, tanggal 31 Agustus 1984, umur 37 tahun;
 - 2) Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir di Solok, tanggal 06 Februari 1986, umur 36 tahun;
 - 3) Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, lahir di Bengkulu, tanggal 10 Februari 1989, umur 33 tahun;
 - 4) Anak Keempat Penggugat dan Tergugat, lahir di Bengkulu, tanggal 19 Februari 1996, umur 28 tahun;
 - 5) Anak Kelima Penggugat dan Tergugat, lahir di Bengkulu, tanggal 06 April 1998, umur 24 tahun;Bahwa anak kedua, anak ketiga serta anak kelima telah menikah dan anak pertama serta anak keempat tersebut saat ini tinggal bersama Tergugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 27 (dua puluh

Halaman 2 dari 13 halaman Ptsn.No.425/Pdt.G/2022./PA.Bn



tujuh) tahun, kemudian sejak tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat malas untuk bekerja;
 - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak;
 - Tergugat sering mengambil uang Penggugat dengan alasan yang tidak jelas;
 - Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri;
6. Bahwa, pada bulan Mei 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu Tergugat meminta uang sisa penjualan ruko sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat karena Tergugat merasa bahwa uang tersebut adalah milik Tergugat, kemudian Penggugat menjawab bahwa uang penjualan ruko sudah habis dan hanya tersisa rumah milik bersama dan sebuah toko, kemudian Tergugat marah-marah dengan berkata kasar kepada Penggugat sehingga membuat Tergugat merasa kesal. Akibat hal itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya membuat Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan saat ini sudah tidak ada lagi komunikasi;
7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud lagi;
9. Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 halaman Ptsn.No.425/Pdt.G/2022./PA.Bn



PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir mengikuti persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersatu kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil. Bahwa untuk memaksimalkan upaya tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi. Bahwa mediasi telah dilaksanakan dengan mediator Dr.Yusmita.M.Ag dan berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mendamaikan para pihak;

Bahwa, oleh karena tidak tercapai perdamaian dalam permasalahan perceraian, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat .

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat mengakui tegas seluruh dalil-dalil posita dari Penggugat dalam perkara *a quo sebagian, akan tetapi Tergugat tidak mengakui tentang* Tergugat sering mengambil uang Penggugat dengan alasan yang tidak jelas, dan Tergugat setuju untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, selanjutnya Tergugat menyampaikan dupliknya yang menyatakan tetap dengan jawabannya;

Halaman 4 dari 13 halaman Ptsn.No.425/Pdt.G/2022./PA.Bn



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 209/4/XI/1983 tanggal 15 Nopember 1983; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

Saksi 1 ;

Saksi 1, umur 62 tahun, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak ipar Penggugat;
- Bahwa setahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sejak tahun 1983 di Solok ,-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 5 orang ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun ;
- Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, karena telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat,disebabkan masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugat lah yang berusaha;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati, mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan sekarang sudah sulit untuk dirukunkan;



Saksi 2 ;

Saksi 2, umur 40 tahun, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Penggugat;
 - Bahwa setahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sejak tahun 1983 di Solok ,-
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 5 orang ;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun ;
 - Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, karena telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat,disebabkan masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugat lah yang berusaha;
 - Bahwa saksi telah berusaha menasehati, mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan sekarang sudah sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa Tergugat menyatakan, bahwa ia tidak akan mengajukan bukti, baik bukti surat dan saksi-saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan dan repliknya dan Tergugat menyatakan tetap dengan jawaban dan dupliknya tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 6 dari 13 halaman Ptsn.No.425/Pdt.G/2022./PA.Bn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 27 (dua puluh tujuh) tahun, kemudian sejak tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena, Tergugat malas untuk bekerja, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak, Tergugat sering mengambil uang Penggugat dengan alasan yang tidak jelas, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri, puncaknya terjadi pada bulan Mei 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu Tergugat meminta uang sisa penjualan ruko sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) Akibat Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah

Halaman 7 dari 13 halaman Ptsn.No.425/Pdt.G/2022./PA.Bn



rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan saat ini sudah tidak ada lagi komunikasi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dan Tergugat membenarkan telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun, Tergugat juga setuju untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Jumat, tanggal 11 November 1983, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Jumat, tanggal 11 November 1983, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi 1** dan **Saksi 2** telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat dan Tergugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga

Halaman 8 dari 13 halaman Ptsn.No.425/Pdt.G/2022./PA.Bn



keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari hari Jumat, tanggal 11 November 1983 dan telah dikaruniai anak sebanyak 5 Orang ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan tidak lagi saling menunaikan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, karena telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat malas untuk bekerja, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak, Tergugat sering mengambil uang Penggugat dengan alasan yang tidak jelas, dan masalah uang sisa penjualan ruko sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, dan Majelis hakim serta Mediator telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapatlah dipandang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah atau “Broken Marriage”, dengan terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 sampai sekarang ini dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam

Halaman 9 dari 13 halaman Ptsn.No.425/Pdt.G/2022./PA.Bn



membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, apalagi Penggugat sudah bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, dan Tergugat juga setuju untuk bercerai dengan Penggugat, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa pada pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan bahwa “suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang



lainnya”, namun ternyata hal tersebut sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul hanyalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun damai lagi dalam rumah tangga, maka Hukum memberikan jalan keluarnya sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, dan Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan-kepentingan bagi kemaslahatan kedua belah pihak dan untuk meminimalisir ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *qaidah ushul* yang berbunyi;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan“

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa

Halaman 11 dari 13 halaman Ptsn.No.425/Pdt.G/2022./PA.Bn



iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp. 295.000,- (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 ZulQaidah 1443. Hijriyah, oleh kami Drs. Dailami sebagai Ketua Majelis, Asymawi, S.H. dan H. Hambali.SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yulia Nengsih. SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Asymawi, S.H

Drs. Dailami



H. Hambali.SH.MH

Panitera Pengganti,

Yulia Nengsih. SH

Perincian biaya :

- | | | |
|-------------------|------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 150.000,00 |
| 2. PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 4. <u>Meterai</u> | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp. 295.000,-

(dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).